

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**

Tesis S2

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai

Derajat Sarjana S2

Magister Kenotariatan



Oleh :

DEWI TRI PUJIASTUTI S.H.

B4B 002 080

Pembimbing

Prof. HLABDULLAH KELIB S.H.

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2004

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT DARI PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)**

Oleh :

DEWI TRI PUJIASTUTI, S.H.
B4B 002080

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 8 September 2004
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**


Menyetujui

Pembimbing Utama

PROF. H. ABDULLAH KELIB, S.H.
NIP. 130.354.857

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

PROF. IGN. SUGANGGA, S.H.
NIP. 130.359.063



DAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalam tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengesahan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 September 2004

Yang membuat pernyataan,

Dewi Tri Pujiastuti S.H.

B4B002080

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala kehadiran Allah SWT atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga tesis dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

AKIBAT DARI PERCERAIAN

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN)

Penulisan tesis ini selanjutnya dimaksudkan untuk sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Sehingga dengan rendah hati dan ucapan terimakasih kepada para Tim Review Proposal serta kepada pihak yang telah banyak membantu di dalam penyusunan dan penulisan tesis ini.

Untuk itu dengan teriring do'a semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal saleh dan balas jasa kebaikan dari-Nya, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak PROF. IGN.SUGANGGA, S.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberi kesempatan, kepercayaan dan dorongan serta dalam kedisiplinan dan kejujuran ilmiah.
2. Bapak R. SUHARTO, S.H.,Mhum. Selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak PROF. H. ABDULLAH KELIB, S.H. selaku pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis, dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak ZUBAIDI, S.H., Mhum yang penuh kesabaran membantu membimbing penulis.
5. Para Guru Besar dan Bapak, Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi bimbingan dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
6. Ibu Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Klaten yang membantu memberikan data dalam tesis ini.
7. Bapak Drs. MUSLIM, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Klaten yang membantu memberikan data penulis dalam tesis ini.
8. Bapak WALOYO DARMONO, S.H. selaku Panitera di Pengadilan Agama Klaten yang telah membantu dalam memberikan data penulis dalam tesis ini.
9. Ibu Dra. SITI FARIDAH selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Klaten yang telah membantu dalam memberikan data penulis dalam tesis ini.
10. Serta staf dan seksi di Pengadilan Agama Klaten yang telah banyak membantu dalam memberikan data-data kepada penulis.
11. Segenap pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang dengan penuh kesabaran membantu dan melayani penulis selama kuliah maupun dalam penyelesaiannya tesis sehingga dapat terselesaikan.
12. Terkhususkan penulis dengan sembah sujud dan haturkan terimakasih tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mendidik, mengasuh, membiayai, memberi dorongan dan selalu mendoakan penulis.
13. Kakak bersama keluarga yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan do'a kepada penulis.

14. Teman-teman dekatku dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang dengan setia mendampingi serta memberikan dorongan dan do'a kepada penulis.

15. Anak-anak kos PT. 24 Semarang dan kos PT. 26 Semarang yang telah membantu serta mendoakan penulis.

Semoga segala bimbingan, pengarahan, petunjuk maupun dukungan baik moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semarang, 8 September 2004

Penulis

(Dewi Tri Pujiastuti,S.H)

MOTTO

1. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.

(Q.S. AL – Baqoroh: 45)

2. Hidup sesukamu, namun engkau akan mati. Cintailah apa saja sesukamu, namun engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, namun semua itu ada balasannya.

(Nasehat Jibril kepada Rasulullah)

3. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.

(Q.S. Alam Nasyrah : 6-7)

4. Jadilah dirimu sendiri, hidup bagaikan air mengalir, yang pasti akan berakhir. Jalani hidup apa adanya, tetapi selalu berpegang teguh pada hati nurani karena kebenaran hakiki ada pada hati nurani.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Perkawinan | 12 |
| A.1. Pengertian Perkawinan | 12 |
| A.2. Tujuan Melakukan Perkawinan | 16 |
| A.3. Syarat Dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam .. | 22 |
| A.4. Akibat Suatu perkawinan | 33 |

| | | |
|---------|---|----|
| | B. Perceraian | 35 |
| | B.1. Pengertian Perceraian | 35 |
| | B.3. Tata Cara Perceraian | 40 |
| | B.4. Akibat dari Suatu Perceraian | 42 |
| | C. Harta Bersama | 44 |
| | C.1. Pengertian Harta Bersama | 44 |
| | C.2. Macam-macam Harta Bersama | 46 |
| | C.3. Terbentuknya Harta Bersama..... | 50 |
| | C.4. Pembagian Harta Bersama..... | 53 |
| | C.5. Conservatoir Beslag Terhadap harta Bersama..... | 55 |
| | C.6.Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir beslag)..... | 57 |
| | | |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Lokasi Penelitian | 59 |
| | B. Metode Pendekatan | 60 |
| | C. Spesifikasi Penelitian | 60 |
| | D. Populasi Dan Teknik Sampling..... | 60 |
| | E. Metode Pengumpulan data | 61 |
| | F. Metode Analisis Data | 62 |
| | | |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | |
| | A. Hasil Penelitian Mengenai Putusan Gugatan harta Bersama Di Pengadilan Agama Klaten..... | 64 |

| | |
|--|-----|
| B. Analisis | 82 |
| A.1. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Tersebut Terhadap Harta Bersama | 82 |
| A.2. Pembagian Harta Bersama Akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Klaten..... | 88 |
| A.3. Kendala-kendala Yang Sering Muncul Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dan Cara Penyelesaiannya | 103 |

BAB V

PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 106 |
| B. Saran | 109 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstraksi

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)

Kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini khususnya di Kabupaten Klaten, mayoritas masyarakatnya beragama Islam menunjukkan bahwa setelah terjadinya suatu perceraian, persoalan yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak (suami-isteri) adalah mengenai kedudukan harta bersama yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt dan Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tujuan penulisan tesis ini untuk memahami akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama, memahami pelaksanaan pembagian harta bersama dan kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama beserta cara penyelesaiannya di Pengadilan Agama Klaten

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan sample berbentuk purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu..

Akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama yaitu setelah adanya perkawinan, harta kekayaan yang diperoleh baik dari suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut. Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt dan Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat. Kendala-kendala dan penyelesaiannya, tanah yang di anggap sebagai harta bersama oleh tergugat, dalam hal ini perlu menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikannya. Pembagian harta bersama berbentuk tanah yang berbidang-bidang, ditempat yang berbeda-beda telah dibagi seperdua tapi para pihak tidak puas maka Hakim, Panitera, Juru sita mengambil bidang tanah lain yang lebih mahal atau lebih murah untuk menutup kekurangan dalam pembagian harta bersama dengan perhitungan yang cermat. Terhadap barang sengketa yang merupakan harta bersama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, dengan menyampaikan surat permohonan bantuan pemeriksaan (*decente*) kepada Pengadilan Agama Surakarta dengan tujuan dibantu dalam peminjaman tempat dan dibantu dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*decente*).

Kesimpulan dari penulisan tesis ini bahwa pembagian harta bersama akibat dari perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten menetapkan pembagian harta bersama separuh untuk penggugat dan tergugat.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW TOWARD SHARE OF GONO-GINI PROPERTY AS A RESULT OF DIVORCE (CASE STUDY AT KLATEN RELIGIOUS COURT)

Most of Indonesia people believe in Islam, including the Klaten Society. The fact indicates that, problem raised by the both parties (husband and wife) after happening divorce is the status of *gono-gini* property. This case was decided by Klaten Religious Court Decision No. 130/Pdt.G/2002/PA.Klt and No. 166/Pdt.G/2001/PA.Klt.

The objective of this thesis is to understand legal implication of divorce relating to *gono-gini* property, to understand implementation of common property share and method of resolution at Klaten Religious Court.

The used approach is socio-legal approach. It means that the author endeavors doing approach suitable to law in society. Sample collecting method is purposive sampling under certain goal.

Legal implication of divorce relating to *gono-gini* property is as follows: the property obtained from either husband or wife being *gono-gini* property as long as not provided in marriage agreement but if it happens divorce, each entitles half of the common property. The implementation of *gono-gini* property share because of divorce begins with filing sue by one of the parties after fulfilling the conditions. Thus, based on Article 97 Islam Law Compilation (Kompilasi Hukum Islam), Klaten Religious Court Decision No : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt and No. 166/Pdt.G/2001/PA.Klt provided that share of *gono-gini* property divided one second for plaintiff and one second for defendant. To overcome obstacles in relation to land as *gono-gini* property, it needs some witnesses to be attended before the court to prove it. Share of *gono-gini* property in form of land at the different places was divided one second but the parties not satisfied to the decision. Regarding to the problem, Judges, Registrar and Bailiff took other more expensive and cheaper land to compensate insufficiency of *gono-gini* property share by detail calculation. The common property locates in the jurisdiction of Surakarta Religious Court, by submitting an application for inquiry assistance (*decente*) to Surakarta Religious Court to be assisted for borrowing place and assisted for executing local inquiry (*decente*).

It is concluded that share of *gono-gini* property, as a result of divorce is half for plaintiff and half for defendant. It is based on Klaten Religious Court Decision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan antara suami dan isteri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan manusia itu baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara, selalu saling membutuhkan, sehingga suami isteri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Keluarga inilah yang merupakan unsur penting dalam pembentukan suatu masyarakat, bangsa dan negara, karena tanpa suami isteri tidak terwujud keluarga, tidak terwujud masyarakat dan tidak terwujud suatu negara, dengan demikian perkawinan tersebut menjadi amat penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok.

Bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk menikah, menurut Agama Islam dianjurkan untuk segera melakukan ijab qobul dalam akad nikah yang disaksikan di hadapan para saksi dan masyarakat calon suami isteri bertempat tinggal, dengan demikian setelah selesai melakukan ijab qobul, maka mereka sah melakukan perkawinan dan resmi menjadi pasangan suami isteri. Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta

memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akherat nanti, sehingga dari keluarga bahagia sejahtera inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam hidup berumah tangga pasangan suami isteri perlu membina suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang. Al Qur'an Surah An Nisaa' ayat 21 mengatur bahwa perkawinan itu adalah perianian yang suci (*mitsaaaan phaliizhan*).¹ Wahyu Allah SWT dalam Al-qur'an surah An Nuur ayat 21, juga mengatakan bahwa perkawinan itu haruslah diilandsi dengan perbuatan makruf, sakinah, mawadah dan rahmah, artinya hubungan suami isteri dalam rumah tangga hendaklah pergaulan yang baik-baik, saling bantu membantu, saling cinta mencintai, hidup rukun, aman dan tenteram, gemah ripah loh jinawi, saling santun menyantuni dikala tua mendatang, kekal dan bahagia, selama hayat dikandung badan.²

Setiap pasangan suami isteri mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan suatu perjuangan agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena di dalam kehidupan berumah tangga tidak akan terlepas dari berbagai persoalan. Persoalan kecilpun kadang-kadang dapat menjadi besar dan serius apabila tidak segera diselesaikan, karena hal ini dapat mengakibatkan kehidupan keluarga itu mengalami kegoncangan dan berakibat terjadinya suatu perceraian.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal.16.

² Mohd Idris Ramulyo *Ibid* Hal 16

Prinsip perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selamanya, maka perceraian itu sendiri akan dipersulit, pihak suami tidak diperkenankan untuk langsung menjatuhkan talak dan sebaliknya pihak isteripun tidak dapat langsung minta diceraikan, tetapi kedua belah pihak (suami-isteri) tersebut dianjurkan dan diminta terlebih dahulu menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan damai dan musyawarah. Apabila penyelesaian dengan jalan damai dan musyawarah tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan persoalan dan mendamaikan kedua belah pihak (suami-isteri), maka barulah para pihak dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dengan disertai alasan-alasan tepat yang mendasari perceraian tersebut, bahwa mereka berdua sudah tidak mungkin untuk hidup rukun, damai, aman, tenteram dan bahagia seperti apa yang dicita-citakan semula pada awal melangsungkan perkawinan ke pengadilan. Pengadilan ini adalah suatu upaya terakhir yang ditempuh apabila segala cara dan usaha dengan jalan damai dan musyawarah tadi sudah menemui jalan buntu. Bagi yang beragama Islam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Menurut Prof. H. Hadikusuma, S.H. mengatakan sebagai berikut :

Perceraian itu bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauhmana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat. Pada masyarakat yang ikatan

kekerabatannya kuat perceraian lebih sulit terjadi daripada masyarakat yang ikatannya lemah³.

Berdasarkan pada pendapat Prof. H. Hadikusuma, S.H. tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bagi masyarakat yang mempunyai ikatan kekerabatan kuat, maka perceraian tersebut sulit dilakukan karena perceraian itu disebabkan oleh empat faktor yaitu hukum agama, Perundang-undangan, pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat.

Setiap perkawinan pada dasarnya memerlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Ketentuan harta benda dalam perkawinan ditetapkan bahwa harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan, tetapi menjadi milik masing-masing suami isteri tersebut sedangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dengan usaha bersama menjadi milik bersama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35, 36 dan Pasal 37, sesuai dengan kehendak atau aspirasi Hukum Islam mengenai harta bersama antara suami isteri setelah perkawinan berlangsung.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

³ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan: Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal 45.

- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta bersama didalam Hukum Islam ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan di peroleh sebelum melakukan perkawinan. Namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga Islam di Indonesia, tidak ada yang mencatat tentang harta bersama yang dimiliki masing-masing suami isteri. Pada perkawinan yang masih baru, pemisahan harta bersama dan harta bawaan masih jelas, tetapi pada keluarga yang usianya tua, dimana anak-anak mereka usianya telah menjelang dewasa, maka harta bawaan bapak dan ibu sulit diketahui serta dirinci jenisnya. Harta kekayaan tersebut itu sudah bercampur baik harta yang diperoleh sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung yang merupakan harta bersama, yang dimiliki bersama – sama suami isteri tersebut. Kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat

Indonesia sekarang ini, mayoritas masyarakatnya beragama Islam menunjukkan bahwa setelah terjadinya suatu perceraian, persoalan yang paling sering dipermasalahkan oleh kedua belah pihak (suami-isteri) adalah mengenai kedudukan harta bersama yang penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing janda atau duda cerai hidup maupun cerai mati. Tetapi Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur tentang pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun mati yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup, pembagiannya dapat dilakukan secara langsung

antara bekas suami dan bekas isteri yaitu masing-masing mendapat separo bagian.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian maka penulis hanya membatasi kepada 2 (dua) Berkas Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt. tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2002 M, dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt. tanggal 7 Agustus 2001. Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan dengan mendasarkan dari beberapa pertimbangan-pertimbangan. Berdasarkan pada dasar-dasar pertimbangan Hakim tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mereliti lebih lanjut tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian tersebut di Pengadilan Agama Klaten ?
3. Kendala-kendala apa yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dan bagaimanakah cara penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk :

1. Untuk memahami akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama.
2. Untuk memahami pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian tersebut di Pengadilan Agama Klaten.
3. Untuk memahami kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat dari perceraian, beserta cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan tercapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu ;

- 1.1.Latar Belakang; yang antara lain menguraikan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.
- 1.2.Perumusan Masalah; yaitu permasalahan yang terdapat dalam pembagian harta bersama akibat dari perceraian.
- 1.3.Tujuan Penelitian; untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang ada.
- 1.4.Manfaat Penelitian; yaitu diharapkan mempunyai manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 1.5.Sistimatika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu;

- 2.1.Pengertian perkawinan secara umum; yang membahas tentang Hukum perkawinan, Tujuan melakukan perkawinan, Syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, Akibat suatu perkawinan.
- 2.2.Perceraian; yang membahas tentang Pengertian perceraian,Tata cara perceraian, Akibat dari suatu perceraian.
- 2.3.Harta bersama; yang membahas tentang Pengertian harta bersama, Macam-macam harta bersama, Terbentuknya harta bersama, Pembagian harta bersama, Conservatoir beslag terhadap harta

bersama, Tata cara pelaksanaan sita jaminan (Conservatoir beslag).

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu;

3.1.Lokasi Penelitian

3.2.Metode Pendekatan; yang membahas pendekatan apa yang dipakai dalam penelitian.

3.3.Spesifikasi Penelitian; yang membahas data-data yang telah diperoleh..

3.4.Populasi Dan Teknik Sampling.

3.5.Metode Pengumpulan Data; yaitu teknik dengan wawancara langsung kepada responden.

3.6.Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang terdiri dari yaitu;

4.1.Akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama.

4.2.Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian di Pengadilan Agama Klaten.

4.3.Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dan cara penyelesaiannya.

Bab V Penutup, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu ;

5.1.Kesimpulan; yang membahas tentang hasil permasalahan yang didapat dari hasil penelitian.

5.2.Saran; yang membahas tentang masukan-masukan yang penulis harapkan agar menjadi perhatian bagi para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

A.1. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan ikatan lahir tersebut merupakan ikatan yang mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini sangat diperlukan untuk melindungi arti pentingnya perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat,

dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum, yang mempunyai akibat hukum.

Dikatakan bahwa ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata, ikatan batin itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Ikatan batin ini merupakan ikatan yang berdasarkan hubungan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan berbagai perasaan yang menjadi penghubung, misalnya cinta, rindu, kasih sayang dan perasaan lain saling memerlukan. Ikatan batin ini merupakan sendi pokok untuk adanya perkawinan, sebab tanpa ikatan yang mendasari maka perkawinan tidak akan ada artinya dan tidak ada jaminan untuk berlangsungnya perkawinan secara baik tanpa diakhiri suatu perceraian.

Oleh karena itu didalam perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan. Dengan adanya suatu perkawinan, seorang laki-laki disebut sebagai suami dan seorang wanita disebut sebagai isteri. Hubungan antara suami dan isteri tersebut bukan hanya semata-mata sebagai teman biasa saja, tetapi merupakan hubungan yang bersifat lahir dan batin, kalau salah satu pihak ditimpa musibah maka pihak lain ikut merasakan, begitu pula apabila ada masalah, maka perlu dipecahkan bersama, sehingga akan terwujud suatu hubungan suami isteri yang bahagia dan sejahtera.

Jadi perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah*).
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril material maupun spiritual.⁴

Istilah perkawinan diatas di dalam Agama Islam disebut kata "Nikah" yang artinya yaitu :

“ Melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tenteram dengan cara-cara yang diridhoi Allah .⁵

Oleh karena itu, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan suatu persetujuan atau perjanjian atau suatu aqad, antara seorang pria dan wali pihak wanita, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam agama.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, Hal.45.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal.8.

Atas dasar itu, maka perkawinan menurut Hukum Islam hukumnya adalah :

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh syara' jika ia tidak kawin, serta bagi seorang perempuan yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan orang jahat jika ia kawin.
2. Sunat, yaitu bagi laki-laki yang telah mempunyai hajat kawin dan telah mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang telah mempunyai hajat kawin dan bersedia patuh kepada suaminya serta bagi perempuan yang belum mempunyai hajat kawin, tapi membutuhkan perlindungan dan nafkah dari suami.
3. Mubah, yaitu bagi laki-laki yang telah mempunyai hajat kawin, tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga serta bagi laki-laki yang belum mempunyai hajat kawin tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga, mampu bagi perempuan yang belum mempunyai hajat kawin.
4. Makruh, yaitu bagi laki-laki yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai hajat kawin, maupun bagi perempuan yang sudah mempunyai hajat kawin akan tetapi ia meragukan dirinya untuk patuh dan taat kepada suami.

5. Haram, yaitu bagi seorang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajiban suami atau isteri.⁶

A.2. Tujuan melakukan perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur⁷. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo “ perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.”⁸

Tujuan dari perkawinan dalam ajaran Agama Islam adalah :

“Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”⁹

Disamping tujuan perkawinan diatas, filosof Islam Imam Al-Ghozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan dalam lima hal yaitu :

⁶ Zahri Hamid, **Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia**, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, Hal.4.

⁷ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, 1990, Hal.24.

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia**, Airlangga University Press, 1990, Hal.28-29.

⁹ Soemiyati, **Op.Cit.**, Hal. 12.

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab¹⁰.

Masih berdasarkan pendapat Soemiyati tentang kelima tujuan dan faedah perkawinan diatas untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu yaitu :¹¹

- Ad. 1. Tujuan yang pertama ialah untuk memperoleh keturunan yang sah, ini merupakan tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Hal ini bisa dirasakan bagaimana perasaan suami isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Walaupun keadaan rumah tangga mereka serba kecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi

¹⁰ Soemiyati, *Ibid*, Hal. 12.

¹¹ Soemiyati, *Ibid*, Hal. 13.

kalau tidak mempunyai keturunan kebahagiaan rumah tangga belum sempurna.

Keinginan manusia untuk mempunyai anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah nanti yang diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tua kelak. Tentu saja setiap orang tua akan mengharapkan anak-anak yang shaleh dan tahu berbhakti pada orang tua. Disamping itu menurut tuntutan Agama Islam, yang disebutkan dalam salah satu hadist : “Bahwa apabila orang meninggal dunia hanya tiga perkara saja yang bisa memberikan pertolongan kepadanya, yaitu pertama sedekah yang telah dikeluarkan, kedua ilmu yang masih memberikan manfaat bagi banyak orang dan ketiga anak yang saleh (baik) yang memohonkan doa untuknya.”

Ad.2. Tujuan yang kedua dari perkawinan ialah untuk memenuhi tuntutan naluriah / hajat tabiat kemanusiaan. Allah menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan, yang mana sudah menjadi kodrat bahwa kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Didalam Agama Islam mengakui bahwa ada rasa gairah antara wanita dan pria secara timbal balik.

Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran sah itu, manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan

yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat ini tak ubahnya hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.

Ad.3. Tujuan ketiga dari perkawinan ialah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

Semua itu disebabkan karena menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian maka untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah, yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan ialah melakukan perkawinan.

Ad.4. Tujuan keempat dari perkawinan ialah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Mengapa hal ini bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun.

Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Dasar cinta dan kasih sayang inilah, kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kemudian lahir anak-anak yang bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.

Ad.5. Tujuan ke lima dari perkawinan ialah menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab.

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal kehidupan, karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua, tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggungjawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari

rejeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, si suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rejeki, sedang si isteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah berat, maka aktivitas merekapun semakin bertambah.

Didalam ajaran Agama Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk memberi belanja kepada isteri dan anak-anaknya.

Firman Allah SWT “ Kamu laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka.....” (Q.S. An Nisaa’ : 34).

Dengan adanya kewajiban suami untuk mencarikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya, maka perasaan tanggungjawab pada diri si suami makin bertambah.

A.3. Syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam

Untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, maka calon suami isteri harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang telah diatur dalam Hukum Islam. Yang dimaksud dengan syarat adalah merupakan suatu hal yang harus ada sebelum, pada saat dan sesudah melangsungkan perkawinan kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan itu sendiri tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Syarat-syarat perkawinan tersebut, menurut Hukum Islam adalah :

1. Adanya kata sepakat diantara calon suami-isteri sehingga tidak ada unsur paksaan.
2. Pihak-pihaknya sudah baliqh (dewasa).
3. Tidak ada halangan yang dapat merintangangi perkawinan yang akan dilangsungkan.

Sedangkan rukun perkawinan menurut Hukum Islam yaitu ¹²

1. Calon isteri

Syarat-syaratnya yaitu :

- a. Beragama Islam.

¹² Abdullah Kelib, *Diktat Hukum Islam I*, 1990, Universitas Sultan Agung, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Semarang, Hal.14.

- b. Jelas ia wanita.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berhrom Haji (Umroh).
- e. Belum pernah disumpah Li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari laki-laki lain.
- g. Telah memberi ijin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan muhrim calon suami.

2. Calon Suami

Syarat-syaratnya yaitu :

- a. Beragama Islam
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berhrom Haji (Umroh).
- e. Tidak mempunyai isteri 4 termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah talak Raji'i.
- f. Tidak mempunyai isteri yang dilarang dimadu dengan mempelai perempuan termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah talak Raji'i.
- g. Tidak ada paksaan.
- h. Bukan muhrim calon isteri.

3. Wali

Syarat-syaratnya yaitu :

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baliqh (dewasa).
- d. Sehat pikirannya.
- e. Tidak sedang berhrom Haji.
- f. Tidak dicabut hak kewaliannya.
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak pikirannya karena sudah terlalu tua atau sebab yang lain.

4. Dua orang saksi laki-laki.

Syarat-syaratnya yaitu :

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baliqh (dewasa).
- d. Berakal sehat.
- e. Tidak fasih/ melanggar/ melakukan kejahatan/ pelanggaran kecil-kecilan.
- f. Melihat, tidak buta.
- g. Mendengar, tidak tuli.
- h. Dapat berbicara, tidak bisu.
- i. Memahami kalimat dalam ijab kabul.

5. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat Ijab yaitu :

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas.
- b. Diucapkan oleh wali.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya satu bulan/ satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal tertentu.
- f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik yang berakad maupun saksi-saksinya sehingga ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Syarat-syaratnya kabul yaitu :

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas.
- b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- c. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal tertentu.
- f. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab.
- g. Dengan kata-kata "Qoblitu" yang berarti "aku terima".

UPT-PUSTAK-UNDIP

Kabul harus didengar oleh kedua belah pihak yang bersangkutan baik yang berakad maupun saksi-saksinya, Kabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Selain syarat - syarat perkawinan di atas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu :

a. Adanya calon mempelai

1. Dimana calon mempelai tersebut, harus memenuhi umur 19 tahun untuk calon suami dan umur 16 tahun untuk calon isteri, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, dan apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dan apabila salah seorang atau lebih diantara

mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin.

3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
4. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
5. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
6. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
7. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti¹³.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

¹³ Idris Ramulyo, *Op.Cit*, Hal.73.

Dimana wali nikah tersebut adalah :

- 1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim dan akil baligh.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.¹⁴

Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah Hadist - Hadist Nabi yaitu :

(a) Hadist Nabi :

“ Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak diijinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal “ (Riwayat empat orang ahli Hadist terkecuali Nasaii).

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Ibid*, hal. 74.

(b) Hadist Nabi :

“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain,
dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya
sendiri “ (Riwayat Ibnu Majah dan daruquthni)

(c) Hadist Nabi :

“ Tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua orang saksi
yang adil “ (H.R. Ahmad)¹⁵.

Sepakat para ulama bahwa orang – orang yang akan
menjadi wali harus memenuhi syarat – syarat antara lain :

(a) Orang mukallaf / baliq, karena orang yang mukallaf adalah orang
yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya.

(b) Muslim.

Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga
seorang muslim.

(c) Laki-laki.

(d) Adil.

c. Saksi Nikah

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun.
2. Pelaksanaan akad nikah.
3. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

¹⁵ Soemiyat, *Op.Cit*, hal.42.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, ialah

- a. Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
- b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang-orang bisu dan tuli boleh juga diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad.
- d. Adil, yaitu orang yang taat beragama, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Agama.
- e. Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.

Hal ini didasarkan pada Firman Allah :

“ Dan periksanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. “¹⁶

¹⁶ Soemiyati, *Ibid*, Hal.52.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d. Akad Nikah

Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas pelaksanaannya. Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan dan wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Adapun dalam pelaksanaan ijab qobul tersebut adalah :

1. Yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan, calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

e. Mahar

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dimana mahar tersebut didalam Agama Islam adalah :

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
3. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
4. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
5. Suami yang menalak isterinya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
6. Apabila suami meninggal dunia, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
7. Apabila perceraian terjadi qabla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

A.4. Akibat suatu perkawinan

Setelah perkawinan itu dilakukan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris mewaris antara suami, isteri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya¹⁷.

Adapun dengan adanya akibat perkawinan tersebut, maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak dan kewajiban suami

¹⁷ Idris Ramulyo, *Op.Cit*, Hal.250.

isteri tersebut secara umum, menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah :¹⁸

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun dengan hak-hak dan kewajiban suami isteri diatas, dijelaskan bahwa pergaulan suami isteri dalam perkawinan hendaknya :

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tenteram.
3. Pergaulan yang diliputi saling cinta mencintai.
4. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membela di masa tua.¹⁹

¹⁸ Lihat Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Soemiyati, Op.Cit, Hal.89.

B. Perceraian

B.1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu²⁰.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki meskipun diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini dapat kita lihat dalam Hadist Nabi yaitu “ Perbuatan halal tetapi yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian.”

Pelaksanaan perceraian itu harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat, karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh

²⁰ Zuhri Hamid, *Op.Cit*, Hal.73.

suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.

Adapun menurut Hukum Islam, ada beberapa sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan, yaitu :²¹

1. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Macam-macam talak yaitu :

- a. Talak raj'i ialah talak dimana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah.
- b. Talak ba'in ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang 'iwald dari pihak isteri.
- c. Talak sunny ialah talak yang di bolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri alam waktu suci tersebut.
- d. Talak bid'i ialah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

²¹ Soemiyati, *Op.Cit*, Hal.105.

2. Khulu'

Khulu' adalah perceraian atas inisiatif isteri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (iwald).

3. Syiqaq

Syiqaq berarti konflik antar suami isteri yang tidak dapat didamaikan lagi.

4. Fasakh

Fasakh artinya putusnya perkawinan atas keputusan Hakim Pengadilan Agama karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun baik di sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di Pengadilan ialah :

- a. Suami sakit gila.
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.

- f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cuup lama²².

5. Taklik Talak

Taklik talak yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

6. Ila'

Ila' berarti suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan.

7. Zhihar

Zhihar ialah seseorang suami bersumpah, bahwa ia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.

8. Li'an

Arti Li'an ialah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

²² Soemiyati, *Op.Cit.* Hal. 114.

9. Kematian

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami isteri. Dengan demikian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal²³.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :²⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

²³ Soemiyati, *Ibid*, Hal. 105-120.

²⁴ Lihat Pasal 116 **Kompilasi Hukum Islam**.

- h. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 juga menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, antara lain :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Keputusan Pengadilan.

B.2. Tata cara perceraian

Bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam, dimana ia akan mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, maka harus mengikuti tata cara melakukan perceraian sebagaimana Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil

pemohon dan isteri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

B.3. Akibat dari suatu perceraian

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat, yaitu :

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya²⁵.

Sedangkan menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu .²⁶

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, Hal.164.

²⁶ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

C. Harta Bersama

C.1. Pengertian harta bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau isteri atau suami isteri bersama-sama²⁷. Harta adalah juga salah satu hal penting demi terwujudnya suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, karena jika harta dalam rumah tangga tidak kekurangan, maka mereka akan bisa memenuhi apa yang diinginkannya, sebaliknya jika kekurangan harta kadang-kadang juga akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan²⁸. Harta-harta yang dimiliki oleh suami atau isteri sebelum akad nikah akan tetap menjadi harta masing-masing pihak baik pihak isteri maupun pihak suami. Setelah mereka melakukan perkawinan, suami maupun isteri boleh menggunakan barang milik keduanya, namun harus dengan persetujuan suami atau isteri terlebih dahulu.

Adapun pengertian dari harta bersama itu menurut Hukum Islam disebut dengan istilah Syirkah yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

²⁷ Soemiyati, *Op.Cit*, Hal.102.

²⁸ Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal.200.

Harta bersama dalam perkawinan tersebut, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam).
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
3. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
4. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya (Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan yaitu :

Pasal 35(1) yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

- (2) yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36(1) yaitu mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37(1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing²⁹.

Dengan melihat dari Pasal 35, 36 dan 37 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan sudah sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam³⁰.

C.2. Macam-macam harta bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91, wujud dari harta bersama berupa antara lain yaitu :

- (1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

²⁹ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1991, Hal.257.

³⁰ Soemiyati, *Op.Cit.*, Hal.102.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain³¹.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta tersebut, maka pihak suami maupun pihak isteri mempunyai tanggungjawab yang sama. Namun harta bersama antara suami isteri tersebut akan dibagi sama apabila hubungan perkawinan itu sudah putus, hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan oleh keputusan Pengadilan.

Sayuti thalib, S.H., berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :³²

1. Dilihat dari sudut asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut juga sebagai harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami isteri yang dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka sendiri baik secara

³¹ Abdul Manan, M.Fauzan, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal.75.

³² Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Yayasan penerbit UI, 1974, Hal.83.

perseorangan atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah wasiat, atau warisan untuk masing-masing.

- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau yang disebut dengan harta pencaharian.
2. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk :
 - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
 3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
 - a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami atau isteri atas usahanya sendiri-sendiri, maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan adanya kerjasama atau syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara

resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami maupun isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha mereka sendiri-sendiri atau atas usaha mereka bersama-sama.

Mengenai harta kekayaan dari usaha mereka sendiri-sendiri sebelum perkawinan dan harta yang bukan berasal dari salah seorang dari mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sesudah mereka berada dalam ikatan suami isteri, tetapi dapat pula mereka syirkahkan, sedangkan mengenai cara terjadinya syirkah untuk masing-masing jenis harta itu dapat pula terjadi dengan bentuk yang berlainan pula, untuk masyarakat tertentu seperti masyarakat Indonesia dirasa sangat baik dengan adanya syirkah antara suami isteri, sejauh mengenai harta yang akan diperoleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam perkawinan adalah pada penguasaan dan pembagiannya. Penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, sedangkan pembagian harta bersama harus dilakukan ketika terjadi perubahan struktur keluarga, baik karena perkawinan putus atau terjadi poligami.

Hukum perkawinan Indonesia yang menganut asas keseimbangan kedudukan suami isteri, mengatur dengan jelas

penguasaan dan pembagian harta bersama. Harta bersama dikuasai secara bersama antara suami isteri, masing-masing pihak bertindak terhadap harta tersebut dengan persetujuan pihak yang lain, sedangkan terhadap harta bawaan, masing-masing pihak mempunyai hak sepenuhnya untuk menguasai harta bendanya itu. Menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus baik karena cerai mati atau cerai hidup, harta bersama dibagi dua masing-masing mendapat separoh.

C.3. Terbentuknya harta bersama.

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah menegaskan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama." Ini berarti terbentuknya harta bersama di dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadi perkawinan sampai ikatan perkawinan putus.

Ikatan perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian. Putusan MA tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448/k/Sip/1974 menegaskan bahwa "sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas isteri."³³

Ketentuan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk atau tidak termasuk ke dalam harta bersama suami isteri, ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami isteri

³³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.273.

berlangsung, sehingga barang menjadi harta bersama kecuali jika harta yang diperoleh berupa warisan atau hibah oleh salah satu pihak, harta itu tidak termasuk harta bersama tetapi menjadi harta pribadi si penerima.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub f jo Pasal 85 menyebut bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas nama suami isteri. Selengkapnya bunyi Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut

“ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun .“

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan :

- a. Isteri atau suami yang membeli.
- b. Harta terdaftar atas nama suami atau isteri.
- c. Dimana harta itu terletak.

Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/1974 mengatakan bahwa “masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka

harta termasuk obyek harta bersama". Putusan MA tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970 menentukan bahwa "harta yang di beli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan."³⁴ Tetapi apabila uang untuk membeli barang-barang berasal dari harta pribadi suami isteri maka barang-barang yang dibeli itu tidak termasuk obyek harta bersama. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan MA tanggal 16 Desember 1975 No.151 K/Sip/1974. Di dalam Putusan MA ini ditegaskan bahwa "barang-barang yang dibeli dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama, harta itu tetap menjadi milik pribadi suami atau isteri meskipun pembeliannya terjadi selama perkawinan"³⁵.

Untuk menentukan suatu barang termasuk obyek harta bersama ditentukan oleh asal usul uang pembelian sesudah terjadi perceraian misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan dikuasai suami atau isteri dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan itu suami atau isteri membeli atau membangun rumah, maka rumah yang dibeli atau dibangun suami atau isteri sesudah terjadi perceraian dengan biaya dari harta bersama termasuk obyek harta bersama. Sejalan dengan itu Putusan MA tanggal 5 Mei 1970 No.803 K/Sip/ 1970 menegaskan bahwa "apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta

³⁴ Yahya Harahap, *Ibid*, Hal.275.

³⁵ Yahya Harahap, *Ibid*, Hal.276.

bersama, dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian.”³⁶

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, seperti terlihat di dalam Putusan MA tanggal 11 Maret 1971 No.454 K/Sip/1970 menegaskan bahwa “segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri.”³⁷ Dari Putusan MA diatas sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan, tetapi dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

C.4. Pembagian harta bersama.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 37 mengatur “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 37 ialah “ Hukum agama,hukum adat dan hukum-hukum lainnya.” Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 diatas tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing janda atau duda cerai hidup maupun cerai mati. Tetapi Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur tentang pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati yaitu

³⁶ Loc.Cit.

³⁷ Yahya Harahap, *Ibid*, Hal.278.

masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya Pasal 96 dan pasal 97 kompilasi Hukum Islam.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi

“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. “

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena hidup tidak menimbulkan persoalan sebab pembagian dapat dilakukan secara langsung antara bekas suami dan bekas isteri yaitu masing-masing mendapat separo bagian. Tetapi pembagian harta bersama yang memerlukan pemecahan tersendiri yaitu

- a. Cerai mati tanpa anak.
- b. Cerai mati ada anak.

C.5. Conservatoir beslag terhadap harta bersama.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam maka kewenangan mengadili perkara harta bersama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Juga kewenangan untuk melaksanakan dan tata cara pelaksanaan sita jaminan adalah sebagai berikut :

Masih menurut Yahya Harahap tentang tata cara permohonan sita³⁸

1. Diajukan bersamaan dengan gugatan pokok, pelaksanaan di dalam surat gugat dengan ketentuan :
 - a. Dirumuskan pada bagian setelah uraian posita.
 - b. Di dalam petitum harus diminta agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga.
2. Diajukan terpisah dengan gugatan pokok dengan ketentuan :
 - a. Boleh diajukan menyusul surat gugatan.
 - b. Boleh diajukan secara lisan atau tertulis.

Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata permohonan sita jaminan yang diajukan dalam surat gugatan bersama dengan gugatan pokok adalah paling tepat (penggugat langsung mencantumkan permohonan penetapan nafkah bekas isteri selama idah, biaya pemeliharaan anak, pembagian harta bersama dan sita jaminan, bersamaan dengan gugatan pokok yaitu perceraian. Salah satu jenis sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dipergunakan di dalam

³⁸ Yahya Harahap, *Ibid*, Hal.263.

permohonan sita harta bersama yaitu sita marital sebab sita marital adalah sita terhadap semua harta bersama yang tujuan supaya keutuhannya sampai putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Sita marital meliputi seluruh harta bersama baik yang berada ditangan isteri maupun di tangan suami. Fungsi sita marital adalah mempertahankan keutuhan seluruh harta bersama selama proses perkara perceraian maupun setelah dilakukan perceraian.

Tentang permohonan sita marital (*maritale beslag*) dapat dikabulkan dengan memerintahkan juru sita melaksanakannya sebelum hari persidangan ditetapkan, dikabulkan selama proses persidangan berlangsung.

Permohonan sita marital terhadap harta bersama selain diajukan bersama dengan gugatan pokok juga dapat diajukan pada saat pemeriksaan perkara perceraian maupun setelah dilakukan perceraian. Cara ini ditegaskan di dalam Pasal 78 Undang-Undang No.7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut "Selama berlangsungnya gugatan perceraian,atas permohonan penggugat,Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Putusan permohonan sita marital terhadap harta bersama yang dikabulkan tidak dapat diajukan upaya banding atau kasasi.

Pasal ini sudah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 tahun 1991) sudah terbuka kemungkinan masyarakat Islam untuk meminta sita marital harta bersama secara tersendiri di luar gugatan perceraian. Dengan cara ini ikatan perkawinan tetap utuh tetapi harta bersama dijamin pemeliharannya dan keutuhannya seperti ditegaskan di dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :³⁹

(1.) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2, suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan ijin Pengadilan Agama.

C.6. Tata cara pelaksanaan sita jaminan (Conservatoir Beslag)

Tata cara pelaksanaan sita jaminan diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) sampai dengan ayat (6) HIR sebagai berikut :

³⁹ Lihat Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.

- (1). Jika yang dikalahkan dalam waktu yang ditentukan tidak memenuhi putusan atau meskipun sudah dipanggil dengan patut tidak menghadap, maka ketua Pengadilan Negeri atas jabatan(otomatis), membuat perintah tertulis, untuk menyita sekian banyak atau seperlunya barang bergerak, atau kalau tidak ada atau tidak mencukupi sekian banyak barang-barang tetap yang diperkirakan cukup untuk membayar jumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan dan biaya pelaksanaan putusan ini.
- (2). Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera pengadilan.
- (3). Jika panitera ini berhalangan karena dinas atau hal lain, maka ia akan diganti oleh seorang yang pantas dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua, atau atas permintaan ketua pengadilan negeri oleh kepala daerah jika menurut ketua tersebut untuk menghemat biaya, mengingat jarak barang yang disita.
- (4). Penunjukan tersebut cukup dengan dicantumkan dalam perintah tertulis tersebut dalam ayat 1 atau dengan catatan di bawah perintah tersebut.
- (5). Panitera atau orang lain yang ditunjuk membuat berita acara dari penyitaan yang telah dilakukan dan memberitahukan pada tersita maksud dari penyitaan itu, jika tersita itu tidak hadir.
- (6). Dalam penyitaan panitera dibantu oleh dua orang saksi, nama, pekerjaan dan rumah mereka ditulis dalam berita acara, mereka turut menandatangani berita acara dan salinan-salinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh sebab itu sebelum kita melakukan penelitian hendaknya melakukan terlebih dahulu metode apakah yang hendak dipakai. Menurut Soerjono Soekanto ” Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ”⁴⁰

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus mampu untuk memilih atau menentukan metode penelitian yang tepat untuk hal yang akan diteliti.

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten yaitu Pengadilan Agama Klaten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan karena Pengadilan Agama Klaten dapat memberikan data-data dan keterangan-keterangan yang berkenaan dengan masalah-masalah pembagian harta bersama akibat dari perceraian hingga mendukung penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI – Press, Jakarta, Hal.7.

B. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis berarti bahwa penelitian ini meliputi lingkup penelitian-penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh rangkaian proses dalam penelitian hukum.

Pendekatan secara empiris diselenggarakan guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek hukum, dan realita yang menyangkut Pembagian Harta Bersama Akibat dari Perceraian.

C. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembagian harta bersama akibat dari perceraian. Sedangkan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama akibat dari perceraian tersebut.

D. Populasi Dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian untuk diambil sampel⁴¹.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya mengenai Putusan Pengadilan Agama Klaten tentang gugatan pembagian harta bersama akibat dari perceraian yaitu tahun 2001 dan 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi⁴². Penentuan sample dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai purposive sampling (sample bertujuan) yaitu teknik pengumpulan data yang pengambilan subyeknya di dasarkan pada tujuan tertentu dan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang diteliti.

Aidapun yang menjadi obyek penelitian dalam pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling ini mengenai Putusan Pengadilan Agama tentang gugatan harta bersama yang telah mempunyai kekuatan

⁴¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal.44.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, Hal.57.

hukum tetap. Sehubungan dengan teknik sampling tersebut diatas maka yang menjadi responden adalah :

- a. Hakim Pengadilan Agama Klaten Bapak Drs. Muslim,S.H.
- b. Panitera Pengadilan Agama Klaten Bapak Waloyo Darmono,S.H., Farida,S.H.
- c. Pejabat-pejabat lain di Pengadilan Agama Klaten.

E. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian ini, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, adalah ketentuan hukum positif yang mengikat yaitu merupakan aturan hukum positif yang berlaku dalam pembagian harta bersama akibat dari perceraian.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literature buku-buku, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan Peraturan Perundang-undangan.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terarah yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data primer

dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

F. Metode analisa data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan di pergunakan analisis normatif kualitatif.

Normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan Kualitatif dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis dari responden, memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun tertulis selama dalam melakukan kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN MENGENAI PUTUSAN GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KLATEN

Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tapi tujuan mulia tersebut oleh karena suatu alasan atau sebab tertentu menjadi putus ditengah jalan. Rumah tangga yang semula direncanakan untuk selama-lamanya dan hanya maut yang dapat memisahkan ikatan perkawinan dimaksud tapi dalam banyak kasus cita-cita tersebut kandas dan harus berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Klaten di dapatkan data yang menunjukkan bahwa angka gugatan harta bersama di wilayah hukum Kabupaten Klaten rendah. Dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Klaten dalam tahun 2001-2003 menunjukkan bahwa perkara gugatan harta bersama merupakan perkara yang paling sedikit ditangani di Pengadilan Agama Klaten. Sedangkan untuk gugatan harta bersama akibat dari perceraian perkawinan Serial dan Poligami tidak ada satu datapun di dapatkan di Pengadilan Agama Klaten.

Dari kasus gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Klaten yang telah diputus disebabkan berbagai faktor yaitu adanya perasaan sama-sama

ikut mencari, adanya rasa memiliki terhadap harta tersebut, merasa akan dirugikan (kekhawatiran) jika barang-barang tersebut sebelum diproses ke pengadilan akan berkurang karena telah dipergunakan atau dijual oleh masing-masing pihak penggugat maupun tergugat, merasa dilecehkan oleh suami atau isteri⁴³.

Untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta bersama, perlu kiranya diketengahkan contoh putusan gugatan harta bersama yang diperoleh dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang disampaikan di maksudkan sebagai sample dan gambaran secara umum.

Adapun putusan yang dipilih untuk penulisan ini adalah :

1. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt.

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 20 September 1980 telah terjadi perkawinan antara Margiyati binti Harjo Sumarto dengan Ismadi bin Pawiro Dikrono, dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Aprilia Ika Rahmawati berumur 18 tahun, Ari Trisnyawan Adi berumur 17 tahun, Ayu Indah Nur Ratna berumur 12 tahun, Angga Yogi Sulistyanto berumur 10 tahun.

Pada awalnya rumah tangga antara keduanya berjalan dengan baik dan rukun tapi sejak tahun 1991 rumah tangganya mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Ismadi sebagai suami

⁴³ Drs.Muslim,S.H, Wawancara Pribadi,Hari Senin,Tanggal 3 Mei 2004.

tidak bertanggung jawab dalam hal tidak memberi nafkah, tidak pernah mengurus rumah tangganya. Pada tanggal 20 Desember 1999 M antara Margiyati dengan Ismadi berdasarkan Putusan Nomor : 347/Pdt.G/1999/PA.Klt. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan resmi telah bercerai.

Pada tanggal 7 Pebruari 2002 M Margiyati binti Harjo Sumarto sebagai Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt. tanggal 7 Pebruari 2002, telah mengajukan gugatan perwalian anak, nafkah anak dan pembagian harta bersama kepada Ismadi bin Pawiro Dikrono sebagai Tergugat. Sesuai dengan judul tesis yang penulis ambil hanya membahas mengenai pembagian harta bersama saja.

Dalam pernikahan keduanya selain dikaruniai 4 (empat) orang anak juga memiliki harta bersama berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak atau benda tetap serta kekayaan (aset) dengan perincian sebagai berikut :

A. Benda bergerak, berupa :

I. Perabot atau kelengkapan rumah terdiri dari :

- (1). 2 (dua) buah lemari pakaian senilai Rp. 500.000,-
- (2). 1 (satu) unit lemari bufet ukiran senilai Rp. 1.500.000,-
- (3). 1 (satu) set meja kursi kayu ukir senilai Rp. 750.000,-
- (4). 2 (dua) buah meja kayu senilai Rp. 500.000,-

- (5). 1 (satu) set tape karaoke senilai Rp. 1.000.000,-
- (6). 1 (satu) set TV 21" VCD dan salon senilai Rp. 2.500.000,-
- (7). 3 (tiga) buah meja olympic senilai Rp. 1.200.000,-
- (8). 1 (satu) meja tulis kayu jati senilai Rp. 500.000,-
- (9). 1 (satu) buah ranjang kayu jati senilai Rp. 750.000,-
- (10). 1 (satu) buah spring bed senilai Rp. 750.000,-

II. Kendaraan bermotor terdiri dari :

- (1). 1 (satu) unit mobil BMW tahun 1989 No. Pol. AB-8605 FE
senilai Rp. 70.000.000,-
- (2). 1 (satu) unit mobil Civic Wonder tahun 1985 senilai Rp.
45.000.000,-
- (3). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima tahun 1989 senilai
Rp. 6.000.000,-
- (4). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa tahun 1990 senilai
Rp. 6.000.000,-

III. Tabungan di Bank terdiri dari :

- (1). Tabungan Tahapan BCA saldo terakhir sebesar Rp.
44.000.000,-
- (2). Tabungan di BPD Cabang Klaten saldo terakhir sebesar Rp.
25.000.000,-

B. Benda tidak bergerak atau barang tetap, terdiri dari :

- (1). Tanah seluas 400 M2 berikut bangunannya yang terletak di Dukuh Kepil, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atas nama Ismadi (tergugat).
- (2). Tanah sawah C No. 36 terletak di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, terdiri dari 2 (dua) blok dengan perincian luas sebagai berikut :
 - (2.1). Tanah blok A Luas \pm 1.985 M2
 - (2.2). Tanah sawah blok B \pm 1.650 M2
- (3). Tanah sawah C No. 232 terletak di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, yang terdiri dari 2 (dua) blok dengan perincian luas sebagai berikut :
 - (3.1). Tanah blok A luas \pm 1.590 M2
 - (3.2). Tanah blok B luas \pm 1.550 M2
- (4). Tanah sawah C No. 311/HM No.241, 242 atas nama Ismadi (tergugat) terletak di Desa Gedong Jetis, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten terdiri dari 2 (dua) blok dengan perincian sebagai berikut :
 - (4.1). Tanah blok A luas \pm 2.145 M2
 - (4.2). Tanah sawah blok B luas \pm 2.375 M2
- (5). Tanah sawah C No. 442/HM No.188, 189 atas nama Darmo Pawiro alias Kadar terletak di desa Gedong Jetis, Kecamatan

Tulung, kabupaten Klaten, terdiri dari 2 (dua) blk dengan perincian sebagai berikut :

(5.1). Tanah sawah blok A luas \pm 2.150 M2

(5.2). Tanah blok B luas \pm 2.335 M2

Tanah sawah C No. 442/HM No.188, 189 telah dijual oleh tergugat seharga Rp.63.000.000,- dimana uang hasil penjualannya dipermasalahkan penggugat karena dikuasai oleh tergugat.

(6). Tanah pekarangan luas \pm 200 M2 berikut bangunan di atasnya terletak di Rt.02 Rw.05, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kodia Surakarta atas nama Ismadi (tergugat).

C. Mempunyai CV. Indah Pratama dan kekayaan (aset) sebesar Rp. 75.000.000,- yang mana dikuasai tergugat

Terhadap barang-barang tersebut sebagai barang sengketa.

Semenjak adanya putusan perceraian tersebut Ismadi (tergugat) belum pernah menyerahkan hak Margiyati (penggugat) atas barang sengketa⁴⁴. Terhadap barang sengketa tersebut Margiyati (tergugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*).

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Margiyati binti Harjo Sumarto selanjutnya di sebut penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Ismadi bin Pawiro Dikrono selanjutnya

⁴⁴ Drs.Muslim,S.H,Wawancara Pribadi,Hari Senin,Tanggal 3 Mei 2004.

di sebut tergugat ke Pengadilan Agama Klaten, agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menyatakan bahwa barang sengketa tersebut diatas adalah harta bersama hasil perkawinan penggugat dengan tergugat.
- 3) Menyatakan bahwa harta bersama tersebut diatas belum terbagi.
- 4) Menyatakan terhadap harta bersama di bagi 2 (dua) bagian yang sama antara penggugat dan tergugat.
- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang sengketa.
- 6) Menghukum tergugat apabila lalai tidak dengan segera memenuhi isi putusan ini supaya membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada penggugat untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,-.
- 7) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- 8) Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

b. Upaya perdamaian dan pembacaan gugatan :

Dalam hal ini penggugat hadir diwakili kuasanya sedang tergugat hadir secara pribadi dalam persidangan. Hakim dalam hal ini berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk melakukan gugatan tentang harta bersama dan dapat diselesaikan dengan

musyawarah dengan tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan penggugat tetap dengan gugatannya.

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten di bawah register nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt. yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

c. Pembuktian dan kesimpulan

Dalam hal ini penggugat yang di wakili kuasanya dan tergugat hadir secara pribadi dalam persidangan, maka setelah pembacaan surat gugatan pemeriksaan di lanjutkan dengan tahap pembuktian. Dengan demikian atas perkara ini tidak ada jawaban, replik dan duplik disebabkan memang tidak terdapat pihak lawan, sehingga acaranya simple dan cepat.

Penggugat dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1). Bukti surat :

- a). Foto copy Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 347/Pdt.G/1999/PA.Klt tertanggal 20 Desember 1999 (bukti P.1)
- b). Foto copy surat keterangan / pengantar dari Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten , Nomor 470/106/IV/2002 tertanggal 11 April 2002 (bukti P.2).

- c). Foto copy surat keterangan Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Nomor : 470/82/III/2002 tertanggal 27 Maret 2002 (bukti P.3).
- d). Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 11/III/1987 tertanggal 26 Maret 1987 (bukti P.4).
- e). Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 12/III/1987 tertanggal 26 Maret 1987 (bukti P.5).
- f). Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 188 desa Gedong Jetis atas nama Darmopawiro alias Kadar, tertanggal 19 Nopember 1976 (bukti P.6).
- g). Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 189 Desa Gedong Jetis atas nama Darmopairo alias Kadar, tertanggal 19 Nopember 1976 (bukti P.7).
- h). Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 137/Laweyan/1995 tertanggal 21 September 1995 (bukti P.8).
- i). Foto copy surat pernyataan Desa Sudimoro, tertanggal 23 Oktober 1999 (bukti P.9).
- j). Foto copy SPPT tahun 1997 atas nama Ismadi (bukti P.10).
- k). Foto copy STNK nomor polisi AD-3410-AD (bukti P.11)
- l). Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak atas nama Ismadi (bukti P.12).
- m). Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak atas nama Ismadi (bukti P.13).

n). Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak atas nama HarjoTinoyo
(bukti P.14).

o). Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak atas nama Harjo
Tinoyo (bukti P.15).

p). Foto copy Surat Pernyataan untuk mempercepat cerai (bukti
P.16).

2). Saksi – saksi :

a). Mitro Sukarto

b). Sontorejo

c). Menik alias nyonya Ahmad

d). Yitno Artono

e). Nyonya Poniyeem

f). Sudadi, BA

g). Sri Bagyo,HS

h). Tri Wiratmojo Kusriyanto

Pihak tergugat untuk mempertahankan hak-haknya juga mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan dua orang saksi. Dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera mendapatkan putusan.

d. Pertimbangan hukum

Hakim Pengadilan Agama Klaten setelah memeriksa perkara tersebut secara seksama, akhirnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*) ditemukan fakta bahwa harta bersama yang berwujud perabot rumah tangga sebagian ada dalam kekuasaan tergugat dan sebagian ada di tangan penggugat, bahwa terlepas barang tersebut berada di mana dan dalam kekuasaan siapa, barang-barang tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama.
- Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menunjuk adanya barang berupa 1 (satu) set tape karaoke, 1 (satu) set TV 21 inchi, VCD Player dan salon yang berada dalam penguasaan tergugat. Dalam pemeriksaan setempat ditemukan bahwa barang-barang tersebut dibeli setelah tergugat bercerai dengan penggugat, dan harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama.
- Penggugat tidak dapat memberikan penjelasan tentang keadaan dan ciri-ciri ke 2 (dua) mobil dan 2 (dua) sepeda motor terutama mengenai kapan dibeli, warna cat dan ciri-ciri lain maka gugatan ini patut dinyatakan kabur/obscure libel maka dinyatakan tidak dapat diterima gugatan mengenai mobil dan sepeda motor tersebut.
- Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang cukup mengenai Tabungan Tahapan BCA Rp.44.000.000,- dan Tabungan BPD cabang Klaten Rp. 25.000.000,- serta berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*) bahwa tabungan tersebut telah habis sebelum bercerai dan tidak ada

tabungan lagi. Sehingga gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

- Berdasarkan foto copy bukti barang tidak bergerak yaitu bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang seluruhnya berupa akta otentik dan saksi-saksi maka patut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat.
- Berdasarkan pemeriksaan setempat (*decente*) terdapat barang tetap yang berada dalam kekuasaan penggugat, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa barang-barang tersebut di atas harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut.
- Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang cukup tentang aset CV Indah Pratama senilai Rp.75.000.000,- milik penggugat dengan tergugat, maka gugatan tersebut tidak terbukti sehingga di tolak.
- Sejak perceraian antara penggugat dengan tergugat pada tahun 1999 (bukti P.1) belum pernah membagi harta bersama, Pengadilan perlu membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian tergugat.
- Sita jaminan yang telah diletakkan atas barang/tanah terperkara oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten tidak dilaksanakan atas semua harta bersama dimana sita tersebut merupakan sita marital yang

harus dilaksanakan terhadap seluruh harta bersama sehingga sita harus diangkat kembali.

e. Amar putusan

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat (Margiyati) untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang berada di tangan penggugat (Margiyati) maupun ditangan tergugat (Ismadi) sebagai harta bersama.
3. Menyatakan harta bersama tersebut belum pernah dibagi.
4. Menetapkan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat.
5. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
6. Memerintahkan Panitera untuk mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan pada tanggal 15 Mei 2002 dan tanggal 4 Juli 2002.
7. Menyatakan gugatan penggugat tentang harta bersama berupa dua buah mobil dan dua buah sepeda motor tidak dapat diterima.
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
9. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.329.000,-

2. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt.

a. Kasus posisi

Purwanti binti Kastubi, umur 41 tahun, selanjutnya disebut penggugat, mengajukan gugatan harta bersama terhadap mantan suaminya Wiryanto bin Darto Suwignyo, umur 46 tahun, selanjutnya disebut tergugat melalui Pengadilan Agama Klaten tanggal 15 Pebruari 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten di bawah register nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt tanggal 15 Pebruari 2001.

Yang sebelumnya penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Pebruari 1979, setelah menikah penggugat bekerja sebagai TKW di Arab mulai tanggal 4 Mei 1988 sampai 27 Pebruari 1999. Gaji yang dikirim oleh penggugat yang mana oleh tergugat telah dibelikan barang bergerak dan barang tidak bergerak, adapun perinciannya sebagai berikut :

I. Barang-barang bergerak terdiri dari :

- 1) Sebuah sepeda motor Kawasaki tahun 1996 tetapi telah ditukar dengan sepeda motor Kawasaki (KZR) tahun 1997.
- 2) Sebuah TV berwarna 21 inc merk Digitex Sumo telah di jual.
- 3) Sebuah tape dan salon merk Uniko telah di jual.
- 4) Sebuah VCD Player telah di jual.
- 5) Sebuah kipas angin.
- 6) Sebuah kulkas.
- 7) Sebuah kompor gas.

- 8) 1 stel kursi sudut.
- 9) 1 stel meja makan ukir telah di jual.
- 10) 3 buah tempat tidur / bad.
- 11) 3 buah almari pakaian.
- 12) Sebuah almari pakaian.
- 13) Sebuah meja makan.
- 14) Sebuah bufet.
- 15) Alat-alat dapur.

II. Barang-barang tetap / tidak bergerak terdiri dari :

- 1) Tanah pekarangan dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 170 M2.
- 2) Bangunan rumah ditaksir seharga Rp.40.000.000,-
Untuk selanjutnya disebut barang sengketa.

Namun tanggal 16 Oktober 2000 M antara penggugat dan tergugat resmi bercerai, maka penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Madiun kadang-kadang di rumah kakaknya di Tegalrejo, sedangkan tergugat tinggal di rumah sengketa dengan semua barang-barang sengketa lainnya dikuasai tergugat.

Penggugat yang merasa semua barang-barang tersebut dibeli dari hasil usahanya selama bekerja di Arab, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan membagi barang-barang sengketa tersebut diatas yang mana untuk barang-barang bergerak menjadi hak

milik tergugat, sedangkan untuk barang-barang tidak bergerak menjadi hak penggugat. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang sengketa yang mana penggugat merasa khawatir atas keutuhan barang-barang sengketa tersebut dialihkan kepada pihak ketiga.

Bahwa penggugat sangat memerlukan barang-barang tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
 - 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang sengketa.
 - 3) Menyatakan barang sengketa adalah sah sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat yang diperoleh selama perkawinan.
 - 4) Menghukum tergugat untuk membagi barang-barang sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat yaitu untuk barang-barang bergerak seperti yang telah disebut diatas menjadi milik tergugat, sedangkan untuk barang-barang tidak bergerak menjadi milik penggugat.
 - 5) Menentukan biaya perkara serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - 6) Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.
- b. Upaya perdamaian dan pembacaan gugatan.

Setelah di periksa kebenaran identitas para pihak, kemudian Hakim berusaha mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, setelah upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dan atas gugatan penggugat tersebut ada jawaban replik dan duplik.

c. Pembuktian dan kesimpulan.

Terhadap gugatan penggugat terdapat jawaban (duplik) dari pihak tergugat dan jawaban (replik) dari pihak penggugat. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1) Foto copy Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 612/Pdt.G/2000/PA.Klt dan Akta Cerai nomor : 786/AC/2000/PA.Klt (bukti P.1).
- 2) Foto copy KTP Penggugat (bukti P.2).
- 3) Foto copy Sertifikat Hak Milik dari kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor : 1314 tanggal 3 Agustus 2000 (bukti P.3).
- 4) Foto copy Akta Jual Beli Tanah Nomor : 268/CPR/79/V/2000 tanggal 16 Mei 2000 (bukti P.4).

Kecuali bukti-bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu Sriyono dan Samiyato. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sepanjang yang diketahui bahwa penggugat dan tergugat membuat rumah di atas tanah

seluas 170 M2 yang mereka beli, saksi melihat bahwa mereka mempunyai sepeda motor .

Dalam kesimpulannya penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon segera menetapkan putusan.

d. Pertimbangan hukum.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta memeriksa bukti-bukti yang ada, Hakim Pengadilan Agama Klaten berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Putusan Pengadilan Agama Klaten yang mengabulkan gugatan penggugat tersebut didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

- Tergugat dalam dupliknya membenarkan pada waktu masih dalam ikatan perkawinan mempunyai harta bersama seperti yang disebut dalam surat gugatan penggugat namun ada sebagian yang telah dijual.
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 1996 yang di jual tergugat, sesuai surat-surat bukti yang diajukannya, dimana hasil penjualannya sebagian di pakai untuk kredit kendaraan di Sinar Mas Motor.
- Tergugat telah menjual barang harta bersama tanpa persetujuan penggugat dan uangnya telah di gunakan tergugat, maka sesuai Pasal 92 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, tergugat harus mengembalikan kepada penggugat seperdua dari harga barang (Rp.7.275.000,-) yaitu Rp.3.637.500,-

- Terhadap barang harta bersama antara penggugat dengan tergugat belum pernah dibagi.
- Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagian penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian.

e. Amar putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- 2) Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Klaten sah dan berharga.
- 3) Menetapkan harta bersama antara penggugat dengan tergugat belum pernah dibagi.
- 4) Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama, $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat.
- 5) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.462.500,-

B. ANALISIS

A.1. Akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut terhadap harta bersama.

Perceraian yang terjadi akan berakibat pula terhadap harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan, ada juga harta benda

yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lainnya dalam hal yang demikian maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing kecuali ditentukan menjadi harta bersama. Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak.

Bahkan sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan berlangsung maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi bila saja sebelumnya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian perkawinan yang sah dan berlaku⁴⁵

Seperti yang telah penulis tulis di muka, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam BAB VII Pasal 35, 36 dan 37 sebagai berikut :

⁴⁵ Drs. Muslim, S.H, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 3 Mei 2004.

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85 sebagai berikut :

Pasal 1 Huruf (f) menyebutkan :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya

disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Dengan melihat pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sudah sejalan dimana harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami atau isteri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, sekalipun perkawinan telah diputus dan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan kecuali jika harta bawaan ditetapkan sebagai harta bersama maka harta bawaan tadi menjadi harta bersama⁴⁶

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt, disini terdapat adanya harta bersama mengingat pernikahan antara penggugat dan tergugat tergolong cukup lama. Jadi dalam kasus ini terdapat harta yang merupakan usaha bersama.

⁴⁶ Drs.Muslim, S.H, **Wawancara Pribadi**, Hari Senin, Tanggal 3 Mei 2004.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Klaten. Selama proses perceraian antara penggugat dan tergugat tidak melakukan pembagian terhadap harta bersama dalam perkawinan mereka. Sedangkan kedudukan dari harta bersama pada saat perceraian berada dibawah kekuasaan penggugat dan tergugat. Status dari harta bersama tetap sebagai harta bersama milik penggugat dan tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut berada⁴⁷. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas nama suami atau isteri. Serta sesuai Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No.806 K/Sip/1974 mengatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Bilamana penjelasan ini dihubungkan dengan Pasal 37 dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian,

⁴⁷ Waloyo Darmono.S.H,Wawancara Pribadi,Hari Selasa,Tanggal 4 Mei 2004.

maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya.

Sedangkan harta kekayaan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 86 (2) dan Pasal 87 (1) sebagai berikut :

Pasal 86 (2)

Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 (1)

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa didasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sejalan, dengan melihat Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang dipunyai baik harta pribadi maupun harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak sekalipun perkawinan telah putus kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hasil Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt. seperti yang telah diuraikan dalam Amar

Putusannya terdapatnya harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.

A.2. Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian tersebut di Pengadilan Agama Klaten.

Selama proses perceraian atau setelah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan bahwa selama proses tersebut, para pihak dapat menuntut pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan, terhadap pembagian harta bersama para pihak harus dapat membuktikan bahwa harta yang ada di dalam rumah tangga mereka merupakan harta bersama, yang sebelumnya telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak⁴⁸. Seperti yang penulis tulis di muka, Putusan MA tanggal 9 Nopember 1976 No.1448/K/Sip/1970

⁴⁸ Waloyo Darmono, S.H, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 10 Mei 2004.

menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.

Sebagaimana Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa “ Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.” Jadi disini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan pembagian harta bersama ini, dimulai dengan adanya pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, dalam pengajuan gugatan ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :⁴⁹

1. Pengajuan gugatan secara bersama-sama dengan pengajuan gugatan cerai.
2. Diajukan sesudah adanya perceraian yaitu diajukan setelah putusan perceraian telah dikeluarkan oleh Pengadilan.

Dalam kasus ini penggugat (mantan isteri) mengajukan gugatan kepada mantan suaminya yaitu tergugat tentang permohonan perihal pembagian harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten dengan permintaan agar Pengadilan yang bersangkutan memeriksa, menentukan hari sidang, memanggil pihak-pihak yang berperkara, yakni penggugat dan tergugat. Setelah surat gugatan

⁴⁹ Drs.Muslim,S.H,Wawancara Pribadi,Hari Rabu,Tanggal 12 Mei 2004.

didasari alasan-alasan yang kuat kemudian didaftarkan dikepaniteraan dan dicatat dalam register perkara dan Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan serta memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama (harta gono gini) ialah :

1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama
2. Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan.
3. Foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
5. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)
6. Mengajukan biaya perkara perskot atau panjer biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
7. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan.

Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta bersama baru dapat diproses di Pengadilan Agama Klaten. Bahwa pada pokoknya penggugat(mantan isteri) mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Dimana penggugat mengajukan permohonan tambahan berupa permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*). Sita ini dilaksanakan atas permohonan para pihak yang bersengketa artinya sita hanya dapat dilakukan jika ada permohonan, Hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan, yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang

bersengketa itu saja, pihak ke tiga tidak berhak mengajukan permohonan sita⁵⁰. Permohonan sita harus menyebutkan pihak-pihak dalam perkara tersebut, alasan-alasan permohonan sita, barang-barang yang dimohonkan sita dalam petitum sita.

Proses sita jaminan akan dilakukan oleh Panitera atau Juru sita, di bantu dua orang saksi, sesudah para pihak melakukan pencatatan secara terperinci dan jelas terhadap harta bersama yang merupakan barang sengketa yang dimiliki mereka, yang mana agar jelas kedudukannya apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau harta bawaan di dalam persidangan nanti. Setelah melakukan pencatatan, hasilnya diserahkan ke Pengadilan Agama Klaten sebagai lampiran pada surat gugatan, dan sebagai bukti terdapatnya harta bersama yang sedang disengketakan.

Berdasarkan surat gugatan yang telah dilampiri hasil pencatatan harta bersama oleh para pihak, baru kemudian Hakim memeriksa permohonan perkara yang bersangkutan, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan perintah kepada Panitera atau Juru sita untuk melaksanakannya. Perintah dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Sedangkan pelaksanaan sita dilakukan ditempat letak barang, kemudian Juru sita membuat berita acara sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Sita semata-mata hanya bertujuan untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan dari kemungkinan di

⁵⁰ Drs. Muslim, S.H, Wawancara Pribadi, Hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2004.

pindahtangankan, dibebani suatu jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut sebelum diadakan pembagian⁵¹.

Mengenai Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt. pada tanggal 7 Pebruari 2002 penggugat (Margiyati) mengajukan gugatan harta bersama kepada tergugat (Ismadi). Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk berkenan meletakkan sita jaminan. Juru sita atau Panitera melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap barang-barang yang berada di tangan tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2002 yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, dan tanggal 4 Juli 2002 yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan berita acara Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt. Bahwa terhadap sita jaminan tersebut tidak dilaksanakan atas semua harta bersama, seharusnya sita tersebut merupakan sita marital yang mana dalam melakukan penyitaan harus dilakukan terhadap seluruh harta bersama, dimana sebagian harta bersama ada ditangan penggugat yang tidak dilakukan sita atasnya. Jadi sita tersebut harus diangkat kembali karena penyitaan tidak dilakukan terhadap seluruh harta bersama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Panitera ditemukan fakta bahwa harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, sebagian ada dalam kekuasaan penggugat, dan

⁵¹ Waloyo Darmono, S.H, *Wawancara Pribadi*, Hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2004.

sebagian ada di tangan tergugat, barang mana dapat dirinci sebagai berikut :

Harta bersama yang berupa barang bergerak antara lain :

1. Yang berada di tangan tergugat berupa :

- a. 1 (satu) unit lemari buffet ukir.
- b. 1 (satu) set meja kursi ukir.
- c. 3 (tiga) buah meja olympic.
- d. 1 (satu) buah ranjang kayu jati.

2. Yang berada di tangan penggugat berupa :

- a. 1 (satu) buah lemari es.
- b. 1 (satu) buah magic jar.
- c. 1 (satu) unit kompor gas.
- d. 1 (satu) buah spring bed.
- e. 1 (satu) buah tempat tidur.
- f. 3 (tiga) buah buffet ruang tamu.
- g. 1 (satu) buah lemari pakaian.
- h. 1 (satu) set meja kursi.
- i. 2 (dua) buah kursi sudut (sofa).
- j. 1 (satu) buah lemari.
- k. 1 (satu) buah toilet rias ukir, dan sejumlah pecah belah.

Sedangkan harta bersama yang berupa barang tidak bergerak antara lain

1. Yang berada di tangan tergugat, berupa :

- a. Tanah seluas 385 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Dukuh Kepil, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atas nama Ismadi, Sertifikat HGB Nomor 4
- b. Tanah sawah C Nomor: 36, terletak di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, terdiri dari 2 (dua) blok yaitu sawah blok A seluas 1.985 M2 dan sawah blok B seluas 1.650 M2.
- c. Tanah sawah C Nomor: 232 terletak di Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, terdiri dari dua blok yaitu sawah blok A seluas 1.590 M2 dan sawah blok B seluas 1.550 M2.
- d. Tanah sawah C Nomor: 311, HM Nomor: 241 dan 242 atas nama Ismadi, terletak di Desa Gedong Jetis, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, terdiri dari dua blok yaitu sawah blok A seluas 2.145 M2 dan sawah blok B seluas 2.375 M2.
- e. Tanah seluas 90 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kerten Rt.02/V, Kecamatan Laweyan, Kodia Surakarta.

2. Yang berada di tangan penggugat berupa :

- a. Bangunan rumah tingkat di atas tanah seluas 1.387 M2, terletak di Dukuh Kepil Rt.01/X, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

- b. Tanah sawah C Nomor :36, HM Nomor:671 dan Nomor:672 atas nama Ny. Margiyanti, terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, terdiri dari dua blok yaitu sawah blok A seluas 2.430 M2 dan sawah blok B seluas 2.305 M2.

Penggugat dan tergugat membenarkan bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak seperti diuraikan di atas merupakan harta bersama. Terlepas barang tersebut berada di mana dan dalam kekuasaan siapa, Pengadilan berpendapat barang-barang tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama. seperti yang telah penulis dimuka sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Seperti yang telah penulis tulis dimuka menurut Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/1974 mengatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta termasuk obyek harta bersama.

Mengenai gugatan penggugat tentang harta bersama yang berupa 2 (dua) buah mobil dan 2 (dua) buah sepeda motor, yang tidak disertai penjelasan yang cukup tentang keadaan, ciri-ciri mobil dan sepeda motor terutama mengenai kapan dibeli, warna cat, merek, nomor polisinya maka gugatan penggugat sepanjang mengenai harta bersama yang berupa mobil dan sepeda motor dinyatakan tidak diterima, karena kabur / *obscure libel*.

Pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Klaten bisa dilaksanakan setelah adanya keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya keputusan Hakim yang dapat di jalankan (mempunyai kekuatan eksekusi), terhadap Putusan Hakim tersebut tidak ada upaya hukum seperti Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali⁵². Putusan Hakim artinya pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Perkara tersebut adalah perkara yang mengandung sengketa yang diajukan kemuka Hakim untuk diperiksa sampai diputuskan oleh Hakim. Kesimpulannya bahwa adanya sesuatu hak dari penggugat yang dilanggar oleh tergugat, maka oleh penggugat dalam tuntutan

⁵² Drs. Muslim, S.H, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 17 Mei 2004.

pokoknya atau tuntutan pengganti untuk meminta bagian haknya kepada tergugat melalui Putusan Hakim yang akan memutuskannya. Seperti yang telah diuraikan dimuka bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. “ Seperti yang penulis tulis di muka, Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor :130/Pdt.G/2002/PA.KLt, menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat. Berdasarkan Putusan tersebut tergugat (Ismadi) tidak segera melaksanakan putusan tersebut. dalam hal ini penggugat (Margiyati) melalui kuasanya mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua pengadilan Agama Klaten. Margiyati untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi⁵³. Hakim membuat penetapan perintah Sita Eksekusi, yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru sita Pengadilan Agama Klaten dan dua orang saksi untuk melaksanakan Penyitaan Eksekusi (*Excecutorial Beslag*) atas

⁵³ Waloyo Darmono, S.H, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 17 Mei 2004.

barang-barang yang tidak tetap dan jika ternyata tidak cukup juga barang-barang tetap kepunyaan termohon (Ismadi) yang kiranya cukup untuk memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini.

Pemohon (Margiyati) dan termohon (Ismadi) diberi teguran berupa surat panggilan oleh Ketua Pengadilan Agama agar mereka dalam waktu delapan hari agar memenuhi putusan tersebut diatas. Dalam persidangan tersebut antara pemohon dan termohon oleh Ketua diberi kesempatan untuk menyampaikan kehendak mereka, yang mana kedua belah pihak tidak dapat damai. Penggugat tetap pada pendiriannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Sita Eksekusi tersebut. Sidang ditunda untuk segera dilaksanakan Sita Eksekusi. Dalam persidangan selanjutnya kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya, dimana antara pemohon dan termohon mengadakan kesepakatan mengenai pembagian harta gono gini yang terdaftar pada Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.KLt. yang telah diputus pada tanggal 17 Desember 2002 M, yang mana pemohon dan termohon membagi harta gono gini sebagai berikut :

Yang berada di tangan Pemohon Eksekusi (Margiyati) antara lain :

- I. a. Rumah yang terletak di Dukuh Kepil, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten , beserta isinya.
- b. Sawah bersertifikat atas nama Ismadi yang terletak di sebelah selatan kepil (belakang selepan) A-B.
- c. Sawah yang terletak di Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, A-B HM, Nomor : 671 dan 672.

Yang berada di tangan Termohon Eksekusi (Ismadi) antara lain :

- II. a. Rumah beserta isinya yang terletak di Dukuh Kepil, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, sertifikat HGB Nomor 4.
 - b. Sawah yang terletak di Dukuh Kepil atas nama Ismadi, A-B.
 - c. Sawah yang terletak di Desa Gedongjetis, kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, HM Nomor 241 dan 242 atas nama Ismadi.
- III. Rumah yang terletak di Kerten Rt.02/V, Kecamatan Laweyan, Kodia Surakarta, diserahkan kepada Ismadi dengan catatan Ismadi membiayai anak bernama Ari Trisnyawan Adi, masuk polisi.

Sedangkan mengenai barang-barang bergerak pembagiannya di lakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt. dalam kasus Purwanti binti Kastubi (penggugat) mengajukan gugatan kepada mantan suaminya yang bernama Wiryanto bin Darto Suwignyo (tergugat) tentang gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 15 Pebruari 2001, alasan penggugat mengajukan gugatan harta bersama karena selama pernikahannya antara penggugat dan tergugat, dimana penggugat mempunyai harta yang mana oleh tergugat telah dibelikan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Selama proses perceraian terhadap harta bersama antara penggugat dan tergugat belum pernah dibagi⁵⁴. Dalam hal ini penggugat mohon kepada Ketua berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang sengketa yang mana penggugat merasa khawatir atas keutuhan barang-barang sengketa tersebut dialihkan kepada pihak ketiga.

Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang yang ada ditangan tergugat untuk melindungi hak-hak penggugat, karena penggugat khawatir dengan menghindari diri dari gugatan penggugat sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Menimbang

⁵⁴ Dra. Siti Faridah, Wawancara Pribadi, Hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2004.

bahwa permohonan penggugat tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan. Kemudian dengan berita acara penyitaan jaminan, Panitera dengan disertai Juru Sita serta dua orang saksi datang di tempat letak barang berada yang akan disita. Panitera, Juru Sita dan dua orang saksi melakukan penyitaan atas barang-barang sengketa yang berada di tangan tergugat dan penggugat. Berita acara penyitaan jaminan ditandatangani Panitera, saksi-saksi, penggugat, tergugat, kepala desa kemudian Panitera tentang penyitaan barang-barang tetap diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam register yang telah disediakan. Sidang dilaksanakan dan terbuka untuk umum, Ketua membacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt. yang mana tanya jawab berlangsung antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*decente*) oleh Panitera ditemukan fakta bahwa harta bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak sebagian ada dalam kekuasaan penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat membenarkan bahwa barang bergerak dan tidak bergerak seperti diuraikan diatas merupakan harta bersama. terlepas barang tersebut berada dimana dan dalam kekuasaan siapa⁵⁵. Seperti yang telah penulis

⁵⁵ Dra.Siti Faridah, Wawancara Pribadi, Hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2004.

tulis di muka yaitu Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/1974. Pengadilan berpendapat barang-barang tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama.

Mengenai gugatan penggugat tentang harta bersama yang telah dijual tergugat berupa :

1. Sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 1996.
2. Sebuah TV 21 inc merk Digitex Sumo.
3. Sebuah tape recorder dan salon merk Uniko.
4. Sebuah VCD player merk Andi.
5. Satu stel meja kursi makan ukir.

Terhadap barang-barang yang dijual tergugat tanpa sepengetahuan dari penggugat dan uang hasil penjualannya telah digunakan tergugat, seperti yang penulis tulis dimuka Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dalam hal ini tergugat harus mengembalikan kepada penggugat seperdua dari harga barang yang telah dijualnya.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. “ Sedangkan Pasal

37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.

A.3. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dan bagaimana penyelesaiannya.

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Klaten bahwa penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami suatu permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Pihak tergugat merasa bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepadanya, yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Dukuh Kepil, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten yang dianggapnya sebagai harta bersama, padahal tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua penggugat. Sedangkan mengenai rumah yang dibangun di atasnya merupakan harta bersama, karena dibangun pada saat perkawinan telah berlangsung.
- b. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit

menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing 1/2 (seperdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.

- c. Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat (*decente*) apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta di luar wilayah wewenang Pengadilan Agama Klaten yang mengadili perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat dan biaya yang tidak sedikit.

Cara pemecahan atau penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Klaten terhadap masalah-masalah yang muncul dalam proses pembagian harta bersama akibat dari perceraian diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pembuktian mengenai tanah yang diduga tergugat merupakan harta bersama, proses pembuktiannya dengan menghadirkan saksi-saksi di Pengadilan Agama Klaten pada waktu sidang berlangsung, diantaranya seseorang yang telah memberikan tanah hibah kepada penggugat, Pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku saksi ahli karena pada BPN terdapat dokumen-dokumen Akta Hibah seandainya akta yang dimiliki hilang, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai saksi atas penghibahan tanah tersebut. Setelah para

saksi satu persatu membuktikan kebenarannya, baru Hakim dapat memutuskan perkara tersebut berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.

- b. Cara mengatasi mengenai penentuan bagian masing-masing berupa tanah yang berbidang-bidang dan tempat yang berbeda-beda pula, disini dilakukan apabila salah satu pihak mendapatkan tanah yang satu bidang tetapi oleh karena perhitungannya tidak mencukupi sebidang tanah tersebut maka kekurangannya tersebut dapat diambil dalam bidang yang lain tapi nilai tanah yang lain tersebut lebih mahal atau lebih murah dari bidang tanah tersebut diatas maka untuk menentukan dalam perhitungannya dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dari Hakim atau Panitera atau Juru Sita.
- c. Panitera atas nama Ketua Pengadilan Agama Klaten yang menangani perkara tersebut menyampaikan surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat (*decente*) kepada Pengadilan Agama Surakarta dimana barang sengketa tersebut berada dengan tujuan untuk dibantu dalam hal peminjaman tempat, memberitahukan kepada para pihak atas pemeriksaan setempat (*decente*) tersebut dan sekaligus membantu pelaksanaan pemeriksaan setempat (*decente*) tersebut.

BAB V

PENUTUP

A.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Klaten, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.
2. Pembagian harta bersama dari perceraian, sebagaimana Putusan MA tanggal 9 Nopember 1976 No.1448 K/Sip/1970 bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Jadi untuk pelaksanaan pembagian harta bersama ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, pengajuan gugatan dapat dilakukan melalui 2 (dua)

cara yaitu diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor-7 Tahun 1989. Setelah syarat-syarat untuk pengajuan gugatan terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses. Sehingga sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 130/Pdt.G/2002/PA.Klt dan Nomor : 166/Pdt.G/2001/PA.Klt menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.

3. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dan penyelesaiannya, dalam hal dimana tergugat merasa bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepadanya yang dianggapnya sebagai harta bersama yang di atasnya dibangun rumah yang terletak di Dukuh Kepil, Desa Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, padahal tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua penggugat, menghadapi perkara tersebut Hakim Pengadilan Agama Klaten menyelesaikan dengan cara mendatangkan saksi-saksi pada saat persidangan, antara lain pemberi hibah tanah, BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada saat persidangan guna memperkuat bukti-bukti tentang perkara yang disengketakan.

B.2. Saran

1. Perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan profesionalisme Hakim dan insani peradilan pada umumnya dengan cara lebih mengefektifkan program pelatihan teknik yuridisial yang diselenggarakan Mahkamah Agung agar setiap Hakim mampu menjawab tantangan zaman yang dari hari ke hari permasalahan hukum dirasakan semakin ruwet dan kompleks.
2. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama.
3. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian, karena meskipun didalam Agama Islam melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT ,tetapi hal itu merupakan dosa besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M.Fauzan, 2001, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah Kelib, 1990, **Diktat Hukum Islam I**, Universitas Sultan Agung, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Semarang.
- Abdul Gani Abdullah, 1991, **Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama**, Jakarta, Internasa.
- Abdul Manan, 2000, **Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Gema Insani.
- Ahmad Rofiq, 1995, **Hukum Islam Di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrachman dan Riduan Syahrani, 2000, **Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Azis Thaba, 1996, **Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru**, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abdul Muuntaal Muhammad Al-Jabry, 1991, **Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam**, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 1993, **Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam**, Angkasa Raya, Padang.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Anton M.Moelino, 1990, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, PT.Balai Pustaka,
Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daud Ali, 1997, **Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan dan Tulisan)**,
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, **Hukum Perkawinan Adat**, PT. Citra Aditya bakti,
Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Jakarta.
- Hazairin , 1986, **Tinjauan Mengenai UU No.1 Tahun 1974**, Tintamas , Jakarta.
- Hensyah Syahlani, 1990, **Jurusita dan Penyitaan, Putusan Dan Eksekusi pada**
Pengadilan Agama, Jakarta.
- Idris Ramulyo, 1991, **Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata**
Peradilan Agama, Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Ibrahim Hosen, 1971, **Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Dan**
Rujuk, Ihya Ulumuddin, Jakarta.
- Ibrahim Muhammad Al Jamal, 1991, **Fiqh Wanita Islam**, Pustaka Panjimas,
Jakarta.
- Imron Am, 1993, **Peradilan Dalam Islam**, Bina Ilmu, Surabaya.
- JND Anderson, 1990, **Hukum Islam Di Dunia Modern**, Amar Press, Surabaya.
- Kholid Bin Ali bin Muhammad Al Anbari, 1993, **Perkawinan Dan Masalahnya**,
Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur.

- Mohd. Idris Ramulya, 1996, **Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)**, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, 2000, **Hukum Perkawinan**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhammad Salam Madkus, 1993, **Peradilan dalam Islam**, Alih Bahasa Imron Am, Surabaya, Bina Ilmu.
- Mohd.Idris Ramulyo, 2002, **Hukum Perkawinan Islam**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2000, **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1999, **Fiqh Lima Mazhab**, Lentera, Jakarta.
- Mukti Arto H.A, 1996, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Purwadarminta WJS, 1984, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Peunoh Daly, 1988, **Hukum perkawinan Islam**, Bulan Bintang, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, **Hukum Perkawinan Islam**, Bandung, Pustaka Setia.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia**, Airlangga University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, **Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Galia Indonesia, Jakarta.

- Ramayulis , 2001, **Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga**, Kalan Mulia, Jakarta.
- Riduan Syaharani, 1989, **Seluk beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata**, alumni,
bandung.
- R. Subekti, 1976, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta .
- Roihan A.Rasyid, 1991, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Press.
- Rubini dan Chidir Ali, 1974, **Pengantar Hukum Acara Perdata**, Penerbit Alumni,
Bandung.
- Sayuti Talib, 1974, **Hukum Kekeluarga Indonesia**, Yayasan Penerbit UI.
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta.
- Sugiono, 2001, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta , Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, **Pokok-Pokok Hukum Islam**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 1982, **Hukum Acara Perdata**, Bina Cipta, Bandung.
- Sulaiman Rasjid H, 1992, **Hukum Fiqih**, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty,
Yogyakarta.
- Soemiyati, 1999, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**,
Liberty, Yogyakarta.
- Tim Ditbinbapera, 1993, **Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum
Islama**, Yayasan Al Hikmah, Jakarta.
- Wantjik Saleh, 1980, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1974, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur, Bandung.

Wildan Suyuthi Mustofa H, 2002, **Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Pengadilan Agama**, PT.Tatamusa, Jakarta.

Yahya Harahap, 2003, **Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989**, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 1990, **Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan**, Penerbit Pustaka, Bandung.

Zahri Hamid, 1978, **Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia**, Bina Cipta, Yogyakarta.

Zainal Abidin Abubakar, 1993, **Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama**, Jakarta, Al Hikmah.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang **Kompilasi Hukum Islam**.

—————, **Kompilasi Hukum Islam**, Humaniora Utama Press Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang **Peraturan Pelaksanaan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

SEMA Nomor 2 Tahun 1990 Tentang **Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang**

Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang **Perkawinan.**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang **Peradilan Agama.**